

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan”dalam melaksanakan pembangunanya di suatu negara, meskipun negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hal itu tidak berarti jika tingkat kemiskinan di negara tersebut masih tergolong tinggi (Beik, 2015, p. 12). Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok. Merujuk pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% artinya atau 25,14 juta penduduk. Pemerintah Indonesia selalu menjadikan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan utama yang wajib diatasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya berbagai program kebijakan pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Pogram Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dana Desa dan berbagai program lainnya. Namun ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah belum cukup untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif, seperti ketidakjelasan sasaran dan

rencana tindak lanjut yang kurang matang. Ketidakjelasan kelompok sasaran menyebabkan program upaya penanggulangan kemiskinan menjadi kurang efektif dan bahkan rawan penyimpangan (Farikhatusholikhah, Novianti, & Ali, 2018, p. 2). Untuk itu perlu diadakan solusi alternatif agar pengentasan kemiskinan bisa lebih masif dan efektif. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tentu memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan adanya dana zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan melalui program pemberdayaan oleh lembaga pengelola zakat (Novitasari & Widiastuti, 2019, p. 1421). Dengan memaksimalkan penerimaan dana zakat serta dikelola secara produktif maka perekonomian masyarakat membaik dan masalah kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratasi. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah (Qardawi, 1995, p. 127).

Sebagaimana kita ketahui bersama zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam (yang mampu). Sifatnya yang wajib menjadikan zakat dinilai bisa menjadi solusi tepat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Oleh karena itu zakat haruslah dikelola dengan baik, misal dalam bentuk penyaluran modal kepada mustahik, sehingga dapat

mendorong tingkat produktifitas ekonomi. Dalam jangka panjang diharapkan masyarakat yang memanfaatkan dana produktif akan lebih mandiri dalam menopang hidupnya beserta hidup keluarganya sehingga masyarakat dapat lepas dari kemiskinan (Wahjudin, 2011, p. 53).


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga yang melakukan tata kelola zakat lingkup nasional tentunya ikut andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mengadakan program *Zakat Community Development* yang selanjutnya di singkat ZCD. Program ZCD dilakukan dengan memberdayakan masyarakat Sasarannya adalah *mustahik* yang hidup di desa-desa tertinggal baik kesejahteraan hidupnya maupun sarana dan prasarananya, selanjutnya para *mustahik* dibentuk komunitas. Pemberian bantuan zakat produktif berbasis komunitas dan bertempat desa diharapkan dapat membuat komunitas *mustahik* di desa dapat saling bekerja sama untuk memanfaatkan dana yang diberikan, sehingga kesejahteraan *mustahik* dapat meningkat tidak hanya dari sisi material, akan tetapi juga sejahtera di sisi pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan serta spiritual. Namun sebelum pada pelaksanaan program ZCD perlu kiranya untuk menganalisis terlebih dahulu suatu desa itu layak atau tidak menerima program tersebut. Maka Puskas Baznas mengeluarkan pedoman untuk menganalisis kelayakan suatu desa dalam menerima zakat yakni Indeks Desa Zakat. Indeks Desa Zakat bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya, tapi juga menganalisis program

apa yang sekiranya cocok dengan keadaan desa tersebut, sehingga program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi menjadi provinsi yang tingkat kesenjangannya tertinggi di Indonesia, artinya jurang pemisah antara kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi sangat jauh. Salah salah satu upaya untuk menekan ketimpangan yaitu mendorong pertumbuhan penghasilan kelompok berpenghasilan rendah agar bisa beranjak dari garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan di DIY jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 475,72 ribu orang atau bertambah sebanyak 27,25 ribu orang jika dibandingkan dengan dengan bulan Maret 2019. Dari lima kabupaten/kota yang ada di provinsi D.I Yogyakarta, kabupaten Kulopnrogo mendapat predikat tingkat kemiskinan paling tinggi, dengan tingkat kemiskinan sebesar 17,39%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta yaitu sebesar 11,70% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berikut data persentase tingkat kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo:

Tabel 1.0



Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sudah selayaknya semua *stakeholder* yang ada di Kulonprogo ikut bergerak untuk mengentaskannya, dalam artian bukan hanya pemerintah selaku pemegang kewenangan saja yang bergerak. Baznas selaku badan pengelola zakat nasional ikut andil untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kulonprogo. Baznas pusat yang bekerjasama dengan Baznas Kulonprogo mengadakan program *Zakat Community Development* atau zakat berbasis komunitas. Dalam program ini terdapat beberapa desa yang terpilih sebagai penerima program. Diantaranya Desa Krembangan, Desa Gotakan, Desa Cerme dan Desa Kanoman (Baznas Kulonprogo, 2018).

Desa Krembangan merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam wilayah kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo. Desa ini memiliki topografi yang landai di sebelah selatan yang didominasi persawahan bertanah lempung sedangkan di bagian tengah dan utara berbukit tandus berkapur, masyarakat di wilayah tengah dan utara yang berbukit dan berkapur kesulitan mendapatkan air bersih dari sumur di musim kemarau. Di wilayah selatan desa Krembangan terdapat aliran sungai Sen yang sering kali meluap apabila hujan deras terjadi. Oleh karena itu desa Krembangan merupakan salah satu dari 75 desa rawan bencana dengan ancaman terbesar banjir dan kekeringan yang didata oleh BPBD Kulonprogo (BPDB Kulonprogo, 2019)

Dana zakat yang disalurkan diharapkan mampu mengikis tingkat kemiskinan masyarakat Desa Krembangan. Namun dalam melaksanakan penyaluran zakat harus melalui proses penilaian kelayakan untuk menentukan sebuah desa layak atau tidak untuk menerima bantuan zakat, agar dana yang tersalurkan tepat sasaran. Maka dari itu dengan adanya Indeks Desa Zakat akan membantu Lembaga atau badan amil zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang prioritas berhak menerima. *Output* dari perhitungan Indeks Desa Zakat adalah nilai indeks untuk mengetahui desa mana yang sangat diprioritaskan untuk dibantu serta bentuk program pemberdayaan yang cocok dilaksanakan.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Indeks Desa Zakat Dalam Pelaksanaan

Program Zakat Community Development (Studi Kasus: Desa Krembangan Kabupaten Kulonprogo”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya yaitu kelayakan Desa Krembangan dalam menerima program *Zakat Community Development*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah masyarakat Desa Krembangan layak untuk menerima program *Zakat Community Development*?
- 2) Program apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Krembangan Kecamatan Panjatan Kulonprogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan

- 1) Untuk menganalisis kelayakan Desa Krembangan Kabupaten Kulonprogo dalam menerima program *Zakat Development Community* dengan menggunakan Indeks Desa Zakat
- 2) Untuk menganalisis kesesuaian program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menjadi wadah untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sistem pengelolaan zakat produktif.
- 2) Manfaat untuk lembaga pengelola zakat penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan program pemberdayaan zakat produktif yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Untuk pejabat daerah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan serta pertimbangan dalam merumuskan kebijakan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi masalah kemiskinan dan kesenjangan.